

Keterbatasan DPR Sumatera Barat Dalam Perancangan Undang-Undang: Dominasi Tim Ahli Dan Rendahnya Kapasitas Legislator

Leo Dwi Cahyono^{1*}, Husnil Qotimah Putri², Silvia³, Nur Dianna Daulay⁴, Alya Rahmadhini⁵

^{1,2,3,4,5} Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

leodwi@uinib.ac.id, husnilputri2609@gmail.com, svia320@gmail.com, diannadaulay255@gmail.com,

alyarahmadhini04@gmail.com

Abstrak

Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.

Kata Kunci : Kapasitas Legislator, Dominasi Tim Ahli, Perancangan Undang-Undang

Abstract

The formation of laws is a series of scientific activities and political actions that require analytical skills, technical expertise, and an understanding of the principles and theories of regulatory formation. The institutional reality in the West Sumatra Regional People's Representative Council (DPRD) demonstrates a significant gap between these normative demands and the capacity of the legislators who implement them. The dominance of expert teams in drafting regulations arises from legislators' low ability to understand theoretical frameworks, legal norm drafting techniques, problem identification, and academic drafting methodology. Most DPRD members lack technical skills in legal drafting and are only involved in the final deliberation stage, while the drafting of substantive matters is handled by external experts. Unequal educational backgrounds further reinforce the dependence on teachers, consultants, and expert staff. This situation leads to a shift in the legislative process from representatives to technocrats, the quality of regulations does not fully reflect public aspirations, and political accountability is weakened. The West Sumatra DPRD's unpreparedness in drafting laws is a structural issue that impacts democratic legitimacy, regulatory effectiveness, and the quality of the performance of the representative body.

Keywords: Legislator Capacity, Expert Team Dominance, Law Drafting

PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah sekaligus tindakan politik yang menuntut kapasitas substantif dari para legislator. Amin menjelaskan bahwa proses legislasi harus memenuhi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta dijalankan melalui metodologi yang sistematis agar melahirkan produk hukum yang memiliki validitas teoretis dan efektivitas sosial (Amin, 2023). Ketentuan ini menuntut anggota legislatif memiliki kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan perundang-undangan. Namun realitas kelembagaan di DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif pembentukan undang-undang dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Krems, yang banyak dirujuk dalam kajian perundang-undangan modern, menegaskan bahwa legislasi adalah proses kompleks yang mensyaratkan kompetensi metodologis dan kemampuan analitis karena penyusunan norma hukum tidak dapat dilakukan tanpa basis pengetahuan yang memadai. Ketika prasyarat tersebut tidak dipenuhi, proses legislasi akan mengalami distorsi dan rawan menghasilkan peraturan yang cacat baik secara teknis maupun substansial.



Buku Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang disusun oleh para perancang peraturan perundang-undangan di Badan Keahlian DPR RI menekankan bahwa penyusunan undang-undang harus diawali dengan identifikasi masalah, penyusunan kerangka teoretis, analisis empiris, hingga perumusan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tahapan tersebut menegaskan bahwa legislator dituntut mampu melakukan kajian ilmiah, menelaah literatur hukum, menguasai metodologi penelitian hukum normatif, dan memahami teknik perancangan peraturan. Tanpa bekal tersebut, legislator akan selalu bergantung pada tim ahli (Santoso, 2018).

Fenomena dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan di DPRD Sumatera Barat merupakan konsekuensi dari rendahnya kapasitas legislator dalam memahami kerangka teori dan teknik penyusunan norma hukum. Amin menekankan bahwa penguasaan terhadap asas-asas pembentukan peraturan, teknik perumusan pasal, hierarki peraturan, serta struktur norma merupakan syarat mutlak bagi setiap perancang undang-undang (Amin, 2023). Ketika legislator tidak memiliki kompetensi tersebut, maka proses legislasi secara substantif berpindah dari tangan wakil rakyat kepada para tenaga ahli.

Dalam aspek identifikasi masalah, pedoman resmi DPR menegaskan pentingnya kemampuan legislator dalam merumuskan problem yang hendak diselesaikan oleh undang-undang karena tahap ini menentukan arah kebijakan dan materi muatan. Akan tetapi, di daerah, termasuk Sumatera Barat, tahap ini hampir selalu dikerjakan oleh tenaga ahli. Legislator hanya menerima konsep final tanpa keterlibatan metodologis dalam penyusunannya, sehingga kapasitas legislator tidak berkembang dan ketergantungan menjadi struktural (Inosentius, 2018).

Attamimi, salah satu tokoh penting dalam kajian perundang-undangan Indonesia, mengingatkan bahwa legislasi adalah tindakan politik-hukum yang harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki legitimasi rakyat, bukan sekadar proses teknokratis yang dikerjakan oleh kelompok ahli. Oleh karena itu, dominasi tim ahli dalam legislasi daerah menunjukkan hilangnya kendali politik legislator dalam merumuskan arah dan isi regulasi.

Dengan demikian, ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan struktural yang terkait dengan rendahnya kapasitas literasi legislasi (legislative literacy). Dominasi tim ahli merupakan gejala dari lemahnya kompetensi legislator, sementara kualitas peraturan yang dihasilkan mencerminkan keterputusan antara proses politik dan proses teknokratis. Situasi ini memperlihatkan bahwa fungsi legislasi belum dijalankan secara substantif oleh wakil rakyat, melainkan bergantung pada dukungan teknokrat yang secara faktual mengendalikan tahapan perancangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam perancangan undang-undang, terutama terkait dominasi tim ahli dan rendahnya kapasitas legislator. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik legislasi. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020).

Sumber Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan anggota DPRD Sumatera Barat, tenaga ahli fraksi/AKD, serta staf perancang peraturan daerah. Teknik wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan tentang proses legislasi (Creswell & Poth, 2021).

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DPRD, naskah akademik ranperda, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkini yang relevan dengan pembentukan peraturan dan kapasitas legislator. Neuman menekankan bahwa data sekunder diperlukan untuk memberikan konteks teoretis dan memperkuat temuan penelitian (Neuman, 2021). Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legislasi sebagai Tugas Konstitusional DPR

Legislasi merupakan fungsi konstitusional utama DPR sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Hal ini membentuk undang-undang bersama Presiden, menunjukkan bahwa fungsi legislasi tidak terbatas pada kegiatan formal melainkan merupakan mandat konstitusional yang memberdayakan setiap anggota DPR untuk melaksanakan perwakilan rakyat melalui penerapan norma hukum.

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan bahwa proses legislasi harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan (UU 12/2011 jo. UU 15/2019). Pada bagian penyusunan, DPR atau DPRD secara formal berkewajiban menyiapkan naskah akademik dan rancangan awal peraturan. Namun undang-undang tersebut juga memberi ruang bagi lembaga legislatif untuk melibatkan tenaga ahli atau perancang peraturan perundang-undangan sebagai pendamping teknis dalam proses penyusunan (Kementerian Hukum dan HAM, 2024).

Dalam praktiknya, temuan lapangan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelibatan tenaga ahli dari luar lembaga bukan hanya sekadar pendamping, tetapi justru menjadi pihak yang paling dominan dalam menyusun draf RUU. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam melakukan legal drafting sehingga mereka sangat bergantung pada pihak eksternal seperti akademisi kampus, tenaga ahli, maupun staf ahli yang memang memiliki kompetensi dalam teknik perumusan peraturan. Peran anggota legislatif lebih banyak muncul pada tahap pembahasan, yakni ketika mereka menanggapi atau memperdebatkan pasal-pasal yang telah dirumuskan sebelumnya, bukan merancang substansi dari awal. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa legal drafter memiliki kedudukan penting dalam pembentukan regulasi karena penyusunan undang-undang membutuhkan keahlian teknis tertentu, seperti kemampuan harmonisasi peraturan, analisis filosofis-sosiologis-yuridis, serta teknik penyusunan batang tubuh undang-undang (LCDC UGM, 2023).

Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa tantangan legal drafting di Indonesia cukup serius. Sebuah studi menyebutkan bahwa kualitas naskah akademik, kemampuan sinkronisasi norma, dan kompetensi teknis para drafter masih menjadi persoalan utama dalam menghasilkan regulasi yang baik (Borgias dkk., 2025). Penelitian lain menjelaskan bahwa meskipun legal drafting telah menjadi bagian resmi dari sistem legislasi, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemahaman sistematis teknik legislasi, dan ketidaksesuaian antara regulasi yang dibuat dengan kondisi sosial yang berkembang (Rahman dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas legislasi sangat ditentukan oleh kemampuan teknis para penyusun, bukan semata-mata oleh prosedur yang bersifat formal.

Apabila dipadukan dengan temuan empiris di DPRD Sumatera Barat—bahwa sebagian besar penyusunan draf dilakukan oleh pihak luar dan anggota legislatif hanya terlibat dalam pembahasan akhir—maka terlihat jelas adanya ketidaksiapan kapasitas internal dalam menjalankan fungsi legislasi. Kondisi ini berpotensi menggeser fungsi lembaga legislatif dari pembuat undang-undang yang mewakili aspirasi masyarakat menjadi lembaga yang hanya mengesahkan draf yang sudah disiapkan oleh pihak lain. Bila hal ini terjadi terus menerus, akuntabilitas demokratis dapat menurun karena anggota legislatif tidak memahami sepenuhnya isi aturan yang mereka sahkan. Risiko lain yang muncul adalah kemungkinan adanya bias kepentingan apabila tenaga ahli berasal dari kelompok tertentu yang memiliki agenda tersendiri (Ahmad Luthfi, 2023).

Selain itu, dominasi pihak eksternal dalam perumusan undang-undang dapat menyebabkan regulasi yang dihasilkan tidak sensitif terhadap konteks lokal masyarakat Sumatera Barat. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelemahan legal drafting di Indonesia adalah kurangnya penyesuaian antara norma hukum yang dibuat dengan realitas sosial masyarakat, sehingga regulasi menjadi sulit diterapkan dan tidak efektif (Rahman dkk., 2025). Jika anggota legislatif daerah tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai, maka risiko ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat akan semakin besar. Dengan demikian, persoalan ketidaksiapan anggota legislatif bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi, legitimasi politik, dan efektivitas produk hukum yang mereka hasilkan.

Ketidaksiapan Teknis Anggota DPR

Temuan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa anggota DPR di Sumatera Barat menunjukkan bahwa ketidaksiapan teknis dalam proses penyusunan undang-undang bukan hanya persoalan ringan, tetapi merupakan masalah struktural yang nyata. Sebagian besar anggota legislatif mengakui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan teknis dalam menyusun rancangan undang-undang, khususnya terkait aspek teknis seperti perumusan norma, penyusunan konsideran, harmonisasi antar peraturan, hingga teknik perundang-undangan secara baku. Bahkan beberapa anggota menyampaikan secara langsung bahwa mereka “tidak pandai merancang undang-undang”, sehingga seluruh proses penyusunan draf diberikan kepada tenaga ahli yang direkrut secara pribadi maupun melalui fraksi (Hasil Wawancara, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara fungsi legislasi yang secara hukum harus diemban DPR dengan kapasitas nyata yang mereka miliki.

Hasil penelusuran lapangan juga menguatkan bahwa keterbatasan kapasitas tersebut berhubungan erat dengan latar belakang pendidikan para anggota DPR. Dari data internal yang diperoleh, sejumlah besar anggota legislatif di tingkat provinsi hanya memiliki pendidikan terakhir setara SMA. Minimnya latar belakang pendidikan tinggi, terutama dalam bidang hukum dan tata negara, mengurangi kemampuan mereka untuk memahami teknik perundang-undangan secara mendalam. Keterbatasan ini mendorong mereka untuk menyerahkan seluruh penyusunan substansi regulasi kepada pihak eksternal seperti akademisi kampus, staf ahli, atau konsultan penyusun naskah akademik (Hasil Wawancara, 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyebutkan bahwa kemampuan perancang undang-undang tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus dalam teknik legislasi (LCDC UGM, 2023).

Situasi ini pada akhirnya membuat anggota DPR lebih berperan pada tahap pembahasan formal, yakni ketika draf yang telah dirancang oleh tenaga ahli dibawa ke ruang rapat untuk dibahas pasal demi pasal. Para anggota legislatif mengakui bahwa mereka hanya “menilai, menyetujui, atau meminta penyesuaian kecil”, bukan menyusun substansi dari awal. Dengan kata lain, fungsi mereka lebih menyerupai reviewer, bukan drafter. Ketidaksiapan teknis ini berdampak pada lemahnya pemahaman terhadap substansi hukum yang sedang mereka bahas. Beberapa anggota bahkan menyampaikan bahwa ketika pasal tertentu memerlukan analisis yuridis yang kompleks, mereka harus kembali meminta



penjelasan dari tenaga ahli yang menyusun draf tersebut (Hasil Wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran substantif pembentuk undang-undang sesungguhnya berada pada pihak luar, bukan pada anggota legislatif sendiri.

Ketergantungan tinggi pada tenaga ahli juga berpotensi melahirkan masalah baru dalam konteks akuntabilitas publik. Karena draf undang-undang banyak disusun oleh pihak luar, maka substansi yang lahir sering mencerminkan perspektif teknokrat, bukan kebutuhan masyarakat lokal yang diwakili anggota legislatif. Ini selaras dengan penelitian yang menyebutkan bahwa kurangnya kompetensi teknis legislator dapat menyebabkan hilangnya representasi politik dalam proses pembentukan regulasi (Borgias dkk., 2025). Dalam konteks Sumatera Barat, dominasi penyusun dari luar—termasuk akademisi kampus tertentu atau konsultan—dapat menghadirkan bias kepentingan, terutama bila penyusun memiliki orientasi keilmuan atau jaringan tertentu. Kondisi ini memperlemah fungsi DPR sebagai lembaga politik yang bertugas menyerap aspirasi publik.

Ketidaksiapan teknis ini juga berdampak langsung pada kualitas produk hukum. Regulasi yang lahir melalui proses yang didominasi pihak eksternal cenderung kurang mengakomodasi dinamika lokal, karena penyusunnya tidak terlibat dalam interaksi politik langsung dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa kualitas peraturan banyak dipengaruhi oleh kompetensi penyusunnya, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan kebutuhan daerah (Rahman dkk., 2025). Ketika anggota legislatif tidak memiliki kemampuan teknis maupun akademis yang memadai, proses legislasi menjadi prosedural belaka—sekadar memenuhi tahapan formal tanpa memperhatikan kualitas substansi. Dengan demikian, ketidaksiapan teknis anggota DPR di Sumatera Barat bukan hanya persoalan internal institusi, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kualitas demokrasi, kinerja legislasi, serta efektivitas regulasi yang dihasilkan.

Peran Dominan Tim Ahli dan Akademisi

Dalam praktik legislasi di Indonesia, keberadaan tim ahli atau “drafter” eksternal — yang berasal dari biro hukum, staf ahli, maupun peneliti independen — telah menjadi aspek struktural dalam penyusunan undang-undang (UU). Menurut kajian tentang proses legal drafting, untuk menyusun satu draf RUU dibutuhkan tenaga yang memiliki keahlian spesifik dalam merumuskan norma, menyusun struktur hukum, dan memastikan harmonisasi antar peraturan: tugas ini umumnya dilakukan oleh legal drafter atau legislative drafter, bukan oleh anggota legislatif biasa (LCDC UGM, 2019).

Seiring meningkatnya kompleksitas hukum dan keberagaman isu di masyarakat, beban teknis pembuatan regulasi pun semakin berat sehingga legislator sering mengandalkan drafter eksternal untuk tugas teknis seperti penyusunan naskah akademik, analisis risiko regulasi, dan redaksi normatif (Rahman dkk., 2025). Kondisi ini membuat drafter menjadi “motor utama” dalam proses legislative drafting, sementara fungsi anggota legislatif lebih banyak terbatas pada tahap pengesahan atau pembahasan pasal demi pasal, bukan perancangan awal secara substantif. Namun dominasi pihak eksternal dalam penyusunan UU membawa konsekuensi serius. Salah satu kajian menyatakan bahwa apabila drafter kekurangan koordinasi, sumber daya memadai, atau sensitivitas terhadap konteks lokal, hasil regulasi yang dihasilkan dapat kurang relevan terhadap kebutuhan masyarakat serta berpotensi menimbulkan konflik norma atau tumpang tindih peraturan (Optimisasi Legal Drafting untuk Regulasi Daerah, 2025). Di sini terlihat bahwa meskipun draft dibuat secara profesional, tanpa keterlibatan aktif legislatif yang memahami situasi lokal dan aspirasi konstituen, UU yang dihasilkan bisa kurang representatif.

Dengan demikian, fakta bahwa banyak draf UU di Indonesia disusun oleh pihak eksternal menunjukkan bagaimana secara substantif fungsi legislatif bergeser dari pembuat hukum yang mewakili rakyat, ke pengesahan regulasi teknis. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas, legitimasi demokratis, dan sejauh mana UU mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan semata hasil kerja teknokrat.

Latar Belakang Pendidikan Legislator yang Tidak Merata

Komposisi personalia DPRD Provinsi Sumatera Barat menunjukkan keberagaman latar belakang pendidikan dan profesi yang cukup lebar, dalam dokumen profil resmi DPRD terlihat sejumlah anggota yang berlatar belakang pendidikan sarjana hingga mereka yang lulusan sekolah menengah menandakan bahwa jenjang pendidikan anggota tidak sepenuhnya homogen dan ada variasi signifikan antar wakil rakyat provinsi ini (Profil DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2019/2024). Kondisi ini wajar dalam sistem perwakilan yang membuka ruang bagi berbagai elemen masyarakat, namun menjadi relevan ketika kapasitas teknis menjadi prasyarat penting dalam tugas legislasi terutama untuk menyusun naskah akademik, melakukan harmonisasi peraturan, dan merumuskan pasal secara substantif (Profil DPRD Provinsi Sumatera Barat; Daftar Anggota Terpilih DPRD Sumbar, 2024).

Temuan wawancara lapangan menegaskan bagaimana ketidaksiapan teknis tersebut berwujud dalam praktik. Banyak anggota mengakui keterbatasan kemampuan dalam legal drafting sehingga peran penyusunan draf RUU kerap diambil alih oleh tim ahli eksternal akademisi, konsultan hukum, atau staf ahli yang direkrut oleh fraksi atau individu anggota; DPRD kemudian lebih banyak berperan pada tahap pembahasan dan pengesahan pasal demi pasal daripada penyusunan awal substansi hukum (Hasil Wawancara, 2025; Profil DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2019/2024). Pola ini tidak unik di Sumbar data dan kajian nasional juga menunjukkan adanya variasi jenjang pendidikan di antara legislator yang memengaruhi kapasitas teknis pembentukan undang-undang namun di tingkat provinsi, efeknya tampak lebih langsung karena jarak antara penyusun draf eksternal dan kebutuhan lokal bisa lebih besar (Daftar Anggota Terpilih DPRD Sumbar, 2024; Analisis Nasional tentang Latar Belakang Pendidikan Legislator, 2019).

Implikasi dari kondisi ini bersifat ganda, di satu sisi keterlibatan tim ahli eksternal dapat meningkatkan kualitas teknis draf apabila penyusunnya kompeten di sisi lain, ketergantungan berlebih berisiko mengurangi legitimasi representasi karena substansi hukum dapat more reflected by technical experts rather than grassroots aspiration, serta meningkatkan potensi bias jika penyusun memiliki agenda tertentu. Oleh karena itu direkomendasikan langkah-langkah praktis seperti: (1) pendataan dan publikasi transparan jenjang pendidikan serta pengalaman legislator sebagai alat akuntabilitas; (2) program peningkatan kapasitas legislator (pelatihan teknik legislasi, kursus naskah akademik); dan (3) mekanisme keterlibatan publik yang menjembatani draf teknis dengan aspirasi lokal agar produk hukum di Sumatera Barat tidak hanya teknis baik tetapi juga responsif pada kebutuhan masyarakat. (Profil DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2019/2024; Daftar Anggota Terpilih DPRD Sumbar, 2024; Hasil Wawancara, 2025).

KESIMPULAN

Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam perancangan undang-undang merupakan persoalan struktural yang berakar pada rendahnya kapasitas legislator dan dominasi tim ahli dalam proses legislasi. Secara normatif, DPR memiliki mandat konstitusional untuk membentuk undang-undang, namun dalam praktiknya kemampuan teknis anggota DPRD tidak memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara substantif. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD tidak menguasai teknik perundang-undangan, mulai dari penyusunan naskah akademik, analisis filosofis-sosiologis-yuridis, hingga perumusan batang tubuh peraturan. Kondisi ini diperparah oleh latar belakang pendidikan yang tidak merata, di mana sejumlah anggota tidak memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan tugas legislasi. Akibatnya, proses penyusunan rancangan peraturan hampir sepenuhnya bergantung pada tim ahli, akademisi, dan konsultan eksternal. Dominasi pihak luar membuat fungsi legislasi bergeser dari tangan wakil rakyat kepada tenaga teknokrat. Legislator hanya aktif pada tahap pembahasan dan pengesahan akhir, bukan pada penyusunan substansi. Dampaknya, kualitas regulasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat dan berpotensi bias terhadap perspektif penyusun eksternal. Ketergantungan ini juga melemahkan akuntabilitas politik karena anggota dewan tidak sepenuhnya memahami isi produk hukum yang mereka sahkan. Dengan demikian, kelemahan kapasitas legislator dan dominasi tim ahli bukan hanya persoalan teknis, tetapi telah mempengaruhi legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas legislator, pembentahan mekanisme penyusunan regulasi, serta penguatan peran substantif DPRD agar fungsi legislasi dapat berjalan sesuai mandat konstitusional dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, lalu selanjutnya penulis ingin berterima kasih kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis sehingga penulis di mudahkan dalam penulisan jurnal ini, selanjutnya penulis ingin memberikan rasa terimakasih kepada teman teman penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan mental dalam penulisan jurnal ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, M. Z. N. (2024). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022 tentang pengadilan hak asasi manusia perspektif Siyasah Dusuriyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Anwar, S. (2022). Hakikat manusia dan eksistensi hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana nasional.
- Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma keilmuan dalam menyoal eksistensi peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan: Tafsir putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 433–447.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan dampaknya terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. *Open Society Conference*, 107, 127.
- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121.
- Bhakti, T. S., & SH, M. (2022). Pembangunan hukum administrasi negara melalui pemberdayaan yurisprudensi peradilan tata usaha negara. *Penerbit Alumni*.
- Cahyadi, I. A. (2018). Kedudukan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dani, U. (2018). Memahami kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction? Sebuah studi tentang struktur dan karakteristiknya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 405–424.

- Farid, A. M., Nugroho, H., & Retnaningrum, D. H. (2020). Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung. *Soedirman Law Review*, 2(1).
- Hasibuan, I. J. M. (2019). Peranan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman.
- Lumi, E. (2014). Fungsi Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali suatu perkara pidana. *Lex Administratum*, 2(3).
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkawinan beda agama. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 70–81.
- Mulawarman, A. D. (2020). *Jang Oetama: Jejak dan perjuangan HOS Tjokroaminoto* (Edisi Revisi). Penerbit Peneleh.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77–94.
- Putra, A. (2018). Dualisme pengujian peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 69–79.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan e-court dan e-litigation menurut Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Rofiq, M. A., & Bahri, S. (2016). Modul pelatihan guru mata pelajaran Geografi SMA kelompok kompetensi E.
- RS, I. R. (2013). Strategi hukum dan penerapan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas daerah di Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 602–623.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alphabet.
- Thalib, A. R., & SH, M. (2018). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Ulliyana, D. (2020). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).